

Evaluasi Program Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Serang pada Pemilu 2024

Aji Sahyudi¹, Maulana Yusuf²

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik
maulana.yusuf@untirta.ac.id

Abstract

Violations of civil servant (ASN) neutrality during the 2024 General Election positioned Serang City as the region with the highest number of cases in Banten Province, driven by the limited effectiveness of Bawaslu's supervisory role in preventing ASN involvement in political activities, inadequate socialization and education on neutrality, and weak coordination with related institutions. This study evaluates the implementation of the ASN neutrality violation prevention program conducted by the Serang City Bawaslu during the 2024 Election using a descriptive qualitative approach and applying Leo Agustino's policy evaluation framework, which covers aspects of human resources, institutional performance, facilities and technology, financial management, and regulation. Data were gathered through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the prevention program has been implemented fairly well, supported by competent, professional, and adaptive personnel with strong integrity. However, institutional effectiveness requires improvement, as coordination and collaboration with external stakeholders remain largely formal and insufficiently strategic. Participatory supervision through the Kader Pengawas Partisipatif (KPP) has not been optimal due to its incidental and unsustainable character. In addition, the utilization of communication media remains limited, budget management is still centralized under Banten Province Bawaslu, and specific technical guidelines at the local level are absent. This study underscores the need to strengthen institutional capacity and human resources, enhance inter-agency collaboration, develop innovative public communication strategies, and improve regulatory and budgetary support to ensure that ASN neutrality prevention efforts are implemented more effectively and sustainably.

Keywords: Program Evaluation, ASN Neutrality, Bawaslu Serang City, 2024 Election

Abstrak

Kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Serang pada Pemilu 2024 menempati posisi tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Banten. Tingginya angka pelanggaran ini disebabkan oleh lemahnya efektivitas pengawasan Bawaslu, kurang optimalnya sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN, serta rendahnya koordinasi dan kemitraan antara Bawaslu dengan lembaga terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan pelanggaran netralitas ASN di Bawaslu Kota Serang pada Pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan teori evaluasi kebijakan Leo Agustino yang meliputi aspek sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana dan prasarana, keuangan, serta regulasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pencegahan pelanggaran

netralitas ASN telah berjalan cukup baik. Bawaslu Kota Serang memiliki aparaturnya yang kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika Pemilu. Namun, efektivitas kelembagaannya masih perlu ditingkatkan karena koordinasi dan kerja sama lintas lembaga masih bersifat formal dan belum berkelanjutan. Pengawasan partisipatif melalui Kader Pengawas Partisipatif (KPP) juga belum optimal karena pelaksanaannya insidental dan tidak berkesinambungan. Selain itu, pemanfaatan sarana komunikasi publik belum maksimal, pengelolaan anggaran masih bergantung pada Bawaslu Provinsi Banten, dan belum terdapat petunjuk teknis (Juklak/Juknis) khusus di tingkat daerah. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaannya dan sumber daya manusia, peningkatan kolaborasi antar instansi, inovasi strategi komunikasi publik, serta penguatan regulasi dan dukungan anggaran agar pelaksanaan program pencegahan pelanggaran netralitas ASN dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Evaluasi Program, Netralitas ASN, Bawaslu Kota Serang, Pemilu 2024

Pendahuluan

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. ASN dituntut untuk bersikap independen dari pengaruh politik praktis agar penyelenggaraan negara berjalan objektif, profesional, dan berkeadilan. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN masih menjadi masalah serius dalam setiap momentum pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Menurut data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tahun 2024, terdapat 481 ASN dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas, dengan 264 di antaranya terbukti melanggar (Sinambela, 2024). Bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi dukungan terhadap calon tertentu melalui media sosial, keterlibatan dalam kegiatan kampanye, hingga pemanfaatan jabatan untuk kepentingan politik (Mantalean & Rastika, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan pelanggaran netralitas belum sepenuhnya efektif, dan peran lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi sangat strategis dalam memastikan integritas ASN selama tahapan pemilu berlangsung.

Badan Pengawas Pemilihan adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama untuk mengawasi jalannya pemilihan umum di wilayah Kota/Kabupaten (Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023). Lembaga ini bertanggung jawab memastikan setiap tahapan Pemilu, seperti pendaftaran pemilih, kampanye, dan penghitungan suara, dilaksanakan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bawaslu Kota Serang aktif menangani laporan atau temuan pelanggaran, mencegah tindakan curang seperti politik uang atau manipulasi data, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang bersih dan berkualitas. Bawaslu Kota Serang juga menjalin koordinasi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Serang dan pihak terkait lainnya guna memastikan proses Pemilu berjalan lancar. Kehadiran Bawaslu Kota Serang sangat krusial dalam menjaga

integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat kota, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengawas pelaksanaan Pemilu, Bawaslu Kota Serang memiliki sejumlah divisi yang menangani berbagai aspek pengawasan, yaitu Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi; Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; serta Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan (Bawaslu Kota Serang, 2024). Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu pada Bab 2 Pasal 2 Huruf C, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat memiliki peran penting dalam merencanakan dan melaksanakan program pencegahan pelanggaran. Divisi ini membangun pola kemitraan, komunikasi, dan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu, berbagai stakeholder, instansi terkait, serta partai politik peserta Pemilu, baik sebelum maupun setelah penetapan peserta Pemilu 2024. Upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dilakukan melalui tindakan dan langkah-langkah optimal yang bertujuan mendeteksi dan mencegah secara dini indikasi awal pelanggaran, antara lain melalui penyampaian surat imbauan kepada penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, serta stakeholder dan instansi terkait lainnya. Informasi mengenai kegiatan pencegahan juga disampaikan secara luas melalui rilis berita serta publikasi di website dan media sosial resmi Bawaslu Kota Serang. Selain menjalankan fungsi pencegahan, divisi ini turut melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan menangani temuan atau laporan secara cepat dan tepat, sehingga seluruh proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kota Serang, berikut adalah permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian Program Pencegahan terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Bawaslu Kota Serang pada Pemilu 2024. Kota Serang menduduki urutan pertama pelanggaran Netralitas ASN di Provinsi Banten seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. (Data Pelanggaran Netralitas ASN Pemilu 2024 di Provinsi Banten)

No.	Kabupaten/Kota	Pelanggaran Netralitas
1.	Kota Serang	13
	Total Penanganan di Kecamatan Kota Serang	23
2.	Kabupaten Serang	1
	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Serang	0
3.	Kota Cilegon	1
	Total Penanganan di Kecamatan Kota Cilegon	0
4.	Kabupaten Pandeglang	0
	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Pandeglang	3
	Kota Tangerang	0

5.	Total Penanganan di Kecamatan Kota Tangerang	0
6.	Kota Tangerang Selatan	0
	Total Penanganan di Kecamatan Kota Tangerang Selatan	0
7.	Kabupaten Tangerang	0
	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Tangerang	0
8.	Kabupaten Lebak	0
	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Lebak	0

Sumber: Bawaslu Provinsi Banten, Peneliti, 2025

Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Banten, Kota Serang mencatat jumlah pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain di provinsi tersebut. Terdapat 13 kasus pelanggaran Netralitas ASN yang teridentifikasi di Kota Serang, sementara total penanganan di tingkat kecamatan Kota Serang mencapai 23 kasus. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Fakta ini menunjukkan bahwa Kota Serang menjadi daerah dengan tingkat pelanggaran Netralitas ASN tertinggi dalam Pemilu 2024 di Banten.

Kemudian, adapun beberapa pelanggaran tersebut menurut Bawaslu Kota Serang (2024) dalam Laporan Komprehensif Pengawasan Pemilihan Umum 2024, diantaranya seperti pelanggaran pada pengawasan non tahapan (pengawasan ASN), pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan ASN dalam tahapan Pemilu 2024 (Bawaslu Kota Serang, 2024).

Tabel 1. (Data Temuan dan Laporan Pelanggaran Netralitas ASN di Kota Serang Pada Pemilu 2024)

No.	Kategori/Jenis Pelanggaran	Temuan	Laporan
1.	Pengawasan Non Tahapan (Pengawasan ASN)	5	2
2.	Tindak Pidana	5	-
3.	Hukum lainnya	1	-
Jumlah		11	2

Sumber: Laporan Komprehensif Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Serang, 2025

Dari data yang disajikan, pengawasan non-tahapan yang dilakukan Bawaslu Kota Serang, khususnya terkait netralitas ASN mencakup pemantauan terhadap berbagai bentuk pelanggaran kode etik seperti keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye politik, termasuk penggunaan atribut partai. Apabila pelanggaran tersebut disertai dengan penyalahgunaan fasilitas negara seperti penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan kampanye, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak

pidana. Selain itu, bentuk pelanggaran hukum lainnya yang menjadi perhatian Bawaslu meliputi penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan politik serta penggunaan fasilitas negara dalam aktivitas politik praktis. Dalam menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut, Bawaslu Kota Serang menindaklanjutinya melalui pemberian rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan/atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, serta berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) agar setiap kasus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Bawaslu Kota Serang (2024) dalam Laporan Komprehensif Pengawasan Pemilu 2024, bahwa kegiatan pencegahan berupa sosialisasi/edukasi yang secara langsung menyasar ASN di Organisasi Publik yang masuk wilayah administratif Kota Serang hanya pernah dilakukan 1 (satu) kali sepanjang Pemilu 2024, kegiatan tersebut dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Serang (Bawaslu Kota Serang, 2024). Tingginya pelanggaran netralitas ASN di Kota Serang menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan pelanggaran belum berjalan secara optimal di bawah pengawasan Bawaslu Kota Serang. Kondisi ini menandakan masih rendahnya tingkat pemahaman ASN terhadap pentingnya menjaga netralitas, terutama dalam konteks pemilihan umum yang menuntut profesionalitas dan independensi aparatur negara. Kurangnya intensitas kegiatan sosialisasi, baik dari segi frekuensi maupun jangkauan sasaran, membuat pesan-pesan pencegahan belum tersampaikan secara efektif. Selain itu, minimnya inovasi dalam metode penyampaian informasi juga menjadi hambatan dalam menarik perhatian ASN agar lebih peduli terhadap isu netralitas. Akibatnya, kegiatan sosialisasi yang dilakukan cenderung bersifat formal dan belum menyentuh aspek kesadaran nilai serta tanggung jawab moral ASN sebagai pelaksana pelayanan publik yang seharusnya bebas dari pengaruh politik praktis.

Sebagai kota dengan jumlah mobilitas/aktivitas ASN terbanyak di Provinsi Banten (Badan Kepegawaian Negara, 2024), seyogyanya kolaborasi harus dilakukan dalam pencegahan pelanggaran Netralitas ASN, namun pada fakta bahwa minimnya program/kegiatan yang menyasar langsung pada ASN, hal tersebut menandakan bahwa belum optimalnya koordinasi dan kemitraan antara Bawaslu Kota Serang dengan lembaga terkait yang berwenang terhadap ASN menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan program pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Keterbatasan sinergi lintas lembaga ini menyebabkan kegiatan pencegahan belum mampu menjangkau seluruh lapisan ASN, khususnya pada unit kerja yang memiliki tingkat interaksi tinggi dengan dinamika politik lokal. Akibatnya, bentuk kolaborasi yang ada cenderung bersifat formal dan administratif tanpa diiringi strategi kerja sama yang terarah dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarlembaga masih belum berkembang menjadi kemitraan strategis yang dapat memperkuat upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN secara menyeluruh dan efektif.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran Bawaslu dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) telah banyak dikaji dari berbagai

perspektif. Secara umum, terdapat sejumlah kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, dari aspek kebijakan yang diuji, penelitian ini sama-sama berfokus pada regulasi yang mengatur netralitas ASN, seperti UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, yang menekankan aspek teknis dan operasional pengawasan. Kedua, dari segi lokus penelitian, hampir semua studi terdahulu menempatkan Bawaslu sebagai lembaga utama penyelenggara pengawasan Pemilu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketiga, dari aspek metodologi, penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami efektivitas implementasi kebijakan dalam konteks tertentu secara mendalam. Keempat, dari tujuan penelitian, baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini berupaya menilai efektivitas kebijakan atau program Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemilu serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan yang menjadi dasar kebaruan. Pertama, dari fokus penelitian, penelitian ini secara spesifik menyoroti evaluasi program pencegahan pelanggaran netralitas ASN di Bawaslu tingkat kota, sementara penelitian terdahulu cenderung menelaah peran, kewenangan, atau komunikasi kelembagaan Bawaslu tanpa menilai efektivitas program preventif secara terukur. Kedua, dari sisi lokasi penelitian, penelitian ini menempatkan Bawaslu Kota Serang, Provinsi Banten sebagai locus utama, yang selama ini belum banyak dijadikan objek kajian empiris, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus di Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, dan Bawaslu Provinsi Banten. Ketiga, dari segi kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan Leo Agustino untuk menganalisis efektivitas program pencegahan pelanggaran netralitas ASN, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori-teori berbeda seperti Teori Peran (Biddle Thomas), Teori Kewenangan dan Pengawasan, serta Teori Komunikasi (Scott M. Cutlip).

Berdasarkan perbedaan tersebut, kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada penerapan pendekatan evaluatif berbasis teori Leo Agustino untuk menilai efektivitas program pencegahan pelanggaran netralitas ASN yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Serang. Pendekatan ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk kegiatan pencegahan, tetapi juga mengukur sejauh mana program tersebut efektif, relevan, dan berdampak terhadap upaya menjaga netralitas ASN selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual baru terhadap literatur pengawasan pemilu, memperkuat dimensi evaluasi kebijakan publik dalam konteks kelembagaan Bawaslu, serta menawarkan model analisis yang dapat diterapkan pada wilayah lain dalam kerangka pengawasan ASN yang berintegritas.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Evaluasi Program Pencegahan

Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu Kota Serang Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Serang pada Pemilu 2024, menilai efektivitas serta dampaknya terhadap penguatan integritas ASN, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, serta memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas kebijakan pencegahan pada pemilu berikutnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan empiris bagi Bawaslu dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pencegahan pelanggaran netralitas ASN yang lebih efektif dan kontekstual di masa mendatang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai implementasi program pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Kota Serang pada Pemilu 2024. Data primer dihimpun melalui observasi dan wawancara mendalam dengan penyelenggara Pemilu, ASN, lembaga pembina ASN, akademisi, serta masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan telaah dokumentasi yang mencakup literatur akademik, arsip resmi, laporan kelembagaan, serta sumber daring yang relevan. Pengumpulan data dilakukan secara berlapis untuk memastikan kelengkapan informasi yang berkaitan dengan dinamika pencegahan pelanggaran netralitas ASN di tingkat lokal.

Analisis data mengacu pada kerangka evaluasi kebijakan Leo Agustino yang menilai efektivitas kebijakan melalui lima dimensi: sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana-prasarana dan teknologi, keuangan, serta regulasi. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik agar temuan yang dihasilkan kredibel dan reflektif terhadap realitas empiris. Batasan penelitian terletak pada ruang lingkup wilayah yang hanya mencakup Kota Serang serta ketergantungan pada perspektif para informan, sehingga generalisasi temuan bersifat terbatas. Kendati demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik governance dan pengawasan pemilu, khususnya terkait penguatan netralitas ASN sebagai elemen fundamental dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.

Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil analisis melalui temuan lapangan, dalam menjawab rumusan masalah penelitian yaitu "Bagaimana Evaluasi Program Pencegahan Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu Kota Serang Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024?". Bahwa evaluasi program tersebut secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator dalam dimensi pendekatan teori evaluasi kebijakan Leo Agustino yang perlu diperbaiki agar lebih optimal. Indikator yang berjalan dengan baik meliputi kompetensi, kapabilitas,

integritas, pemahaman kebijakan, harmoni disharmoni kebijakan, kualitas data, dan kepemimpinan yang menunjukkan bahwa aparat Bawaslu telah bekerja secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dimensi kelembagaan yang meliputi indikator manajemen organisasi, dan koordinasi dan kolaborasi masih memerlukan peningkatan guna memperkuat sinergi kerja dan efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, indikator komunikasi publik, dimensi sarana prasarana dan teknologi, dimensi keuangan, serta indikator kebijakan turunan belum berjalan dengan baik karena keterbatasan sumber daya dan dukungan kebijakan operasional.

Pembahasan lebih mendalam guna menjawab rumusan masalah berdasarkan temuan lapangan, peneliti menguraikan analisis berdasarkan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Leo Agustino. Kompetensi Bawaslu Kota Serang dalam pelaksanaan program terlihat dari upaya pengembangan kapasitas yang dijalankan secara menyeluruh. Jumlah staf yang relatif sedikit, yaitu hanya 15 orang dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam menjadi modal penting karena memberikan perspektif berbeda dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemilu. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, Bawaslu Kota Serang secara rutin menyelenggarakan pembinaan melalui bimbingan teknis yang ditujukan khusus bagi pelaksana program serta peningkatan kapasitas bagi seluruh anggota, termasuk Aparatur Pengawas Pemilu dan pengawas Adhoc seperti Panwascam dan PTPS. Selain itu, pembentukan Kader Pengawas Partisipatif menjadi strategi penting dalam memperluas jangkauan pencegahan dan pengawasan, sehingga keterlibatan masyarakat dapat lebih terorganisasi. Kredibilitas materi yang disampaikan kepada Kader Pengawas Partisipatif juga terjamin karena dibawakan langsung oleh anggota Bawaslu Kota Serang maupun akademisi yang memiliki kompetensi di bidangnya (Bawaslu Kota Serang, 2024).

Tabel 5. (Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Bawaslu Kota Serang)

No.	Nama Kegiatan	Tanggal, Bulan, Tahun	Tempat	Peserta
1.	Pembinaan Aparatur Pengawasan Pemilu	11-2 Oktober 2022	Hotel Ledian	Bawaslu Kota Serang dan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Serang
2.	Pembinaan Pengawas Ad Hoc pada Pemilu tahun 2024	29-30 November 2023	Hotel Horison Ultima Ratu	Bawaslu Kota Serang dan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Serang dan PKD
3.	Rapat Koordinasi Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Pemilu 2024	31 Januari 2024 – 01 Februari 2024	Hotel Horison Ultima Ratu	Bawaslu Kota Serang dan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Serang

Sumber: Laporan Komprehensif Pemilu 2024 Bawaslu Kota Serang, 2025

Kapabilitas pelaksana program Bawaslu Kota Serang tercermin dari kemampuan sumber daya manusianya dalam melaksanakan tugas secara efektif meskipun dengan

keterbatasan SDM. Sistem kerja kolektif diterapkan dengan pembagian tugas yang proporsional sesuai kompetensi, disertai koordinasi antar divisi yang baik untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, dalam kegiatan sosialisasi, Bawaslu menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi dan akademisi yang kompetensinya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga materi yang disampaikan relevan dan memperkuat kualitas pelaksanaan program pencegahan pelanggaran netralitas ASN.

Integritas dalam pelaksanaan program pencegahan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Serang tercermin melalui komitmen, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Komitmen netralitas diwujudkan melalui Deklarasi Netralitas bersama ASN Pemerintah Kota Serang sebagai bentuk kesadaran menjaga profesionalisme. Meskipun terbatas SDM, pelaksana program tetap bertanggung jawab dengan memaksimalkan potensi seluruh anggota. Tindak lanjut terhadap pelanggaran juga dilakukan sesuai prosedur melalui koordinasi dengan BKPSDM dan/atau rekomendasi kepada KASN. Selain itu, Bawaslu menunjukkan sikap adaptif dengan menyiapkan video seruan netralitas sebagai alternatif ketika partisipasi ASN rendah, menunjukkan bahwa integritas telah menjadi budaya kerja dalam pelaksanaan program pencegahan.

Gambar 1. (Deklarasi Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Serang)



Sumber: Bawaslu Kota Serang, 2025

Gambar 2. (Simbolis tanda tangan pimpinan OPD pada Deklarasi Netralitas ASN)

keputusan secara terukur sesuai mekanisme dan regulasi, termasuk dalam penanganan kasus yang direkomendasikan kepada KASN (Bawaslu Kota Serang, 2024). Pimpinan juga berhasil menjaga sistem kerja yang terkoordinasi dan berbasis prosedur, mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan kepatuhan pada aturan. Secara keseluruhan, kepemimpinan Bawaslu Kota Serang berperan strategis dalam mendorong profesionalisme organisasi melalui pembagian tugas yang proporsional dan penerapan prinsip tata kelola yang baik.

Tabel 6. (Pelanggaran Netralitas ASN di Kota Serang Pada Pemilu 2024)

Nomor Registrasi		Nama Pelapor dan Terlapor	Uraian Peristiwa	Tindak Lanjut
Temuan	Laporan			
001/Reg/TM/PL/Kota/1.01/IV/2023		Terlapor Camat Cipocok Jaya Kota Serang.	ASN (Aparatur Sipil Negara) dilingkungan Pemerintah Kota Serang yang diduga membuat flyer mengenakan baju Partai Persatuan Pembangunan (PPP).	Merekomendasikan Temuan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
002/Reg/TM/PL/Kota/1.01/X/2023		Terlapor Mintarsih (Kepala Sekolah SMPN 24 Kota Serang Mugiyono (Guru PNS SMPN 24 Kota Serang).	Partai Politik di lingkungan fasilitas pendidikan SMP Negeri 24 Kota Serang dan adanya pembagian beras bertempelkan stiker berlogo partai PKS dan nomor urut peserta pemilu tahun 2024.	Merekomendasikan Temuan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
001/Reg/TM/PL/Kota/1.01/I/2024		Waluyo (Kepala Pelayanan Terminal Pakupatan Serang).	Adanya Tindakan Yang Menguntungkan/Merugikan Partai Politik atau Calon Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden. Diduga Melanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Berupa Tindakan Pembiaran Pemasangan Alat.	Merekomendasikan Temuan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
002/Reg/TM/PL/Kota/1.01/I/2024		Fifi Hatijah (Sekretaris Lurah, Kelurahan Cipare Kota Serang).	Adanya Tindakan Yang Menguntungkan/Merugikan Partai Politik. Diduga Melanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Berupa Tindakan Pembiaran Tanpa Pengontrolan Yang Ketat Atas Penggunaan Kendaraan Dinas Milik	Merekomendasikan Temuan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

			Pemerintah Kota Serang Terparkir Kampanye di Yang Area Salah Satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.	
003/Reg/TM/PL/Kota/1.01/I/2024		Terlapor Iswadi (PNS Pemerintah Kota Serang).	Adanya Tindakan Yang Menguntungkan/Merugikan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Diduga Melanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tindakan Berupa Membantu Air Minum 50 Dus Untuk Kegiatan Kampanye Caleg dan Inisiatif Pemasangan Spanduk Caleg PAN.	Merekomendasikan Temuan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
002/REG/TM/PL/Kec-CipocokJaya/11.01/IX/2023		PPS Cipocok Jaya dan ASN (Terlapor).	Berfoto dengan salah satu Peserta Pemilu.	Rekomendasi kepada KPU dan KASN melalui Bawaslu Kota Serang.

Sumber: Laporan Komprehensif Pemilu 2024 Bawaslu Kota Serang, 2025

Selanjutnya, masih terdapat dimensi dan/atau indikator yang belum optimal dalam mendukung berjalannya program pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Serang pada Pemilu 2024. Adapun dimensi dan/atau indikator tersebut telah peneliti analisis berdasarkan temuan lapangan untuk menjawab rumusan masalah, sebagai berikut.

Manajemen organisasi, Bawaslu Kota Serang telah memiliki struktur kerja yang cukup jelas. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan wilayah kerja, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Kasus pelanggaran yang bersifat lintas daerah dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi, sedangkan kasus di wilayah Kota Serang ditangani langsung oleh Bawaslu Kota. Dari sisi sumber daya manusia, terdapat 21 anggota yang terdiri atas 5 komisioner, 1 kepala sekretariat, 3 staf pendukung, dan sisanya staf pelaksana. Komposisi ini menunjukkan adanya pembagian peran yang cukup proporsional dalam mendukung kinerja organisasi.

Berdasarkan data dari laporan komprehensif pengawasan Pemilu 2024 yang disusun Bawaslu Kota Serang, bahwa dalam upaya memperkuat pengawasan partisipatif dengan melaksanakan sosialisasi dan pembentukan Kader Pengawas Partisipatif telah terlaksana sebanyak 12 kali. Kegiatan ini menyasar berbagai kelompok seperti organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, mahasiswa, dan keagamaan (Bawaslu Kota Serang, 2024). Namun, implementasinya belum berjalan efektif karena tidak memiliki keberlanjutan yang jelas.

Tabel 7. (Daftar Sosialisasi dan Pembentukan Kader Pengawas Partisipatif oleh Bawaslu Kota Serang)

No	Tempat Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Pihak Peserta
1	Teater Coffee Serang	27 Juni 2023	Kaum Perempuan
2	Taman MBS Kota Serang	14-15 Juli 2023	Kwartir Cabang Kota Serang
3	Gereja Kristus Raja Serang	23 September 2023	Jemaat Gereja Kristus Raja Serang
4	Teater Coffee Serang	17 Oktober 2023	Insan Pers
5	Gedung PW Muhamadiyah	28 Oktober 2023	Pemuda - Pemuda perwakilan dari setiap kelurahan
6	Hotel Ledian	30 Oktober 2023	Organisasi Perempuan Se Kota Serang
7	Gereja Kristus Raja Kota Serang	4 November 2023	Orang muda katolik
8	Gedung PW Muhamadiyah Banten	9 November 2023	Mahasiswa Se Kota Serang
9	Hotel Aston Serang	15 November 2023	40 perwakilan dari setiap Organisasi Mahasiswa
10	Gedung Nunia Hotel Serang	22 November 2023	Pelajar dan Kelompok distabilitas
11	Gedung Kwardcab Kota Serang	27 November 2023	Saka Adhyasta Pemilu
12	Hotel Puri Kayana Serang	19 Desember 2023	Mahasiswa Kota Serang

Sumber: Laporan Komprehensif Pemilu 2024 Bawaslu Kota Serang, 2025

Kemudian, Bawaslu Kota Serang dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan kebijakan di tingkat nasional, terutama terkait penyusunan Modul Kader Pengawas Partisipatif yang pada Pemilu 2024 masih dalam tahap perumusan oleh Bawaslu RI. Kondisi ini membuat Bawaslu Kota Serang belum memiliki model implementasi tersendiri karena sepenuhnya hanya bergantung pada kebijakan pusat. Temuan ini sejalan dengan penelitian berjudul "Model Manajemen Komunikasi Program SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) Bawaslu Provinsi Banten" (Hasanah, 2023), yang menunjukkan bahwa optimalisasi program SKPP memerlukan dukungan anggaran, program yang interaktif, serta dukungan teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program serupa di Bawaslu Kota Serang perlu difokuskan pada penguatan kurikulum dan peningkatan dukungan sumber daya agar implementasi kebijakan berjalan lebih efektif dan mandiri.

Pada indikator koordinasi dan kolaborasi, Bawaslu Kota Serang telah menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat fungsi pengawasan


Pemilu. Koordinasi telah terbangun dengan Bawaslu Provinsi serta Pemerintah Kota Serang khususnya BKPSDM Kota Serang yang memiliki peran penting dalam pembinaan ASN, khususnya terkait isu netralitas. Berdasarkan hasil laporan komprehensif pengawasan Pemilu 2024 Bawaslu Kota Serang. Ditemukan hasil bahwa Bawaslu Kota Serang telah melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah daerah, termasuk seluruh OPD, serta dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Serang dan universitas sebagai mitra dalam bidang pendidikan dan penelitian. Bentuk kerja sama ini tidak hanya dijalankan secara praktis di lapangan, tetapi juga diperkuat melalui nota kesepahaman atau *MoU (Memorandum of Understanding)* agar memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, kelemahan koordinasi dan kolaborasi Bawaslu Kota Serang tercermin dari kemitraan atau kerjasama (*MoU*) Bawaslu Kota Serang dengan berbagai organisasi publik, kepemudaan dan pendidikan yang masih bersifat formal dan belum berkembang menjadi kerja sama strategis. Kondisi dilihat dari pelaksanaan pengawasan partisipatif melalui program Kader Pengawas Partisipatif yang belum berjalan efektif, padahal program tersebut berpotensi memperluas jangkauan edukasi dan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga netralitas ASN. Kemitraan yang lebih kuat dan terarah seharusnya mampu membantu Bawaslu Kota Serang dalam memastikan tindak lanjut pelanggaran dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Gambar 3. (*MoU* Pemerintah Kota Serang dengan Bawaslu Kota Serang)

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SERANG DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM KOTA SERANG
 NOMOR : 073/002/TKKSD-Post/01/2022
 NOMOR : 077/KLPM.02/02/2022
 TENTANG PENGUATAN PENCEGAHAN, PENGEWARAN DAN PEKERAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK DI KOTA SERANG
 BERSAMA SERTA PEGOWATAN PENCEGAHAN, PENGEWARAN DAN PEKERAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK DI KOTA SERANG

RENCANA KERJA PENGUATAN PENCEGAHAN, PENGEWARAN DAN PEKERAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK DI KOTA SERANG

No	KERANG LINGKUP	URAIAN KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH YANG MENEMPAH URUSAN	SIKES	KETERANGAN
1	Pengawasan Partisipatif (postifisik)	a. Fasilitas Edukasi; b. Melakukan sosialisasi/pengawasan partisipatif di seluruh kecamatan di Kota Serang	Kecamatan Kota Serang	APRO / APIN	
2	Pengawasan Normatif ASN (postifisik)	a. Pembinaan dan Advokasi; b. Pengawasan Normatif ASN; c. Pengawasan Netralitas ASN	Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang Kecamatan Kota Serang	APRO / APIN	
3	Pendidikan Publik	Penyediaan Informasi/Sosialisasi terkait Pencegahan, Penindakan dan Remediasi Publik dalam Pemilu dan Pemilihan.		APRO / APIN	
4	Langkungan Anti Politik Uang	a. Membuat Perumahan Anti Politik Uang b. Pemasukan Masyarakat Terhadap Politik Uang	Ketutuhan, BW, RT	APRO / APIN	
5	Pengawasan Peningkatan Data Pemilu, Pemilu dan Pemilihan serta Pengawasan Pemeliharaan Data Pemilu, Berkelanjutan	a. Koordinasi Pemutakhiran Data Keperluan; b. Percepatan pelaksanaan dan pemantauan KIP-1 bagi Pemilu Pemilu; c. Menyampaikan update data diperlukan;		APRO / APIN	
6	Pengiriman Arsip Pemilu dan Pemilihan	a. Kolaborasi pendampingan kegiatan pengisian arsip digital dan statis terkait Pemilu dan Pemilihan; b. Otorisasi prosedur TID dan sosialisasi arsip statis terkait Pemilu dan Pemilihan; c. Melaksanakan pelayanan arsip dinamis dan statis terkait Pemilu dan Pemilihan		APRO / APIN	
7	Pengujian KI (keterbacaan, ketahanan dan ketidangan)	Pemeriksaan Alat Pura kampanye		APRO / APIN	



Sumber: Bawaslu Kota Serang, 2025

Selain itu, dimensi dan/atau indikator yang belum berjalan dengan baik dalam mendukung berjalannya program pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Serang pada Pemilu 2024. Adapun dimensi dan/atau indikator

tersebut telah peneliti analisis berdasarkan temuan lapangan untuk menjawab rumusan masalah, sebagai berikut.

Pada dimensi sarana, prasarana dan teknologi dan indikator komunikasi publik masih memiliki kendala seperti keterbatasan akses informasi bagi ASN, Bawaslu Kota Serang telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, namun pemanfaatannya belum optimal. Kanal informasi lebih berfokus pada dokumentasi kegiatan dibanding edukasi publik yang interaktif, sementara strategi komunikasi masih terbatas dan jangkauan informasinya kurang luas. Potensi Kader Pengawas Partisipatif pun belum dimaksimalkan. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan aksesibilitas dan inovasi komunikasi publik agar pengawasan dan pencegahan pelanggaran dapat berjalan lebih efektif.

Pada dimensi keuangan, pengelolaan anggaran di Bawaslu Kota Serang masih sepenuhnya berada di bawah kewenangan Bawaslu Provinsi Banten. Kondisi ini membuat fleksibilitas Bawaslu Kota dalam mengelola anggaran terbatas, termasuk dalam menentukan prioritas pendanaan program di tingkat daerah. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat alokasi anggaran khusus yang ditujukan untuk program pencegahan pelanggaran netralitas ASN, sehingga program berjalan tanpa dukungan dana yang terfokus (Bawaslu Kota Serang, 2024).

Tabel 8. (Realisasi Anggaran Bawaslu Kota Serang Dalam Mendukung Program Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024)

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN INPUT/AKUN/RINCIAN BELANJA	JUMLAH	REALISASI
Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	1.633.859.000	954.166.592
Perencanaan program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.	6.292.000	3.132.000
Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	1.295.000	600.000
Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu a) Rakor evaluasi pengawasan tahapan pemilu b) Rapat biasa	165.269.000	160.055.000
Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif a) Forum Warga b) Media Meeting	91.181.000	87.622.000
Fasilitasi Pembinaan penanganan pelanggaran a) Tanpa sub komponen b) Rakor penyelesaian penanganan pelanggaran c) Fasilitasi sentra gakkumdu d) Honorarium pokja gakkumdu	504.309.000	
Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	46.454.000	35.780.000

a) Tanpa sub komponen		
Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	705.845.000	344.472.592
a) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan		
Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu	82.254.000	92.583.000
a) Pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu		
Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (kecamatan)	9.360.000	9.360.000
Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (kecamatan)	21.600.000	21.600.000

Sumber: Laporan Komprehensif Pemilu 2024, Bawaslu Kota Serang, 2025

Sebagai alternatif, kebutuhan pendanaan program pencegahan netralitas ASN dipenuhi melalui mekanisme kloning kegiatan yang mencakup aspek pencegahan, pembinaan, dan penanganan pelanggaran. Meskipun mekanisme ini memungkinkan program tetap berjalan, efektivitasnya masih kurang optimal karena anggaran tidak secara spesifik diarahkan pada upaya pencegahan netralitas ASN. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang terencana dengan baik, sehingga ketersediaan dana khusus menjadi penting untuk memperkuat pelaksanaan pencegahan secara berkelanjutan.

Kemudian, dimensi regulasi pada indikator kebijakan atau regulasi turunan. Kebijakan turunan dan regulasi telah memberikan landasan yang jelas bagi pelaksanaan program, misalnya Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 yang menegaskan pengawasan mencakup netralitas ASN, TNI, dan Polri serta Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur pembentukan Pengawasan Partisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan Pemilu. Di tingkat lokal, Bawaslu Kota Serang berupaya menyesuaikan melalui penerbitan surat imbauan agar pengawasan berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai prinsip demokrasi. Namun, penelitian di lapangan menunjukkan belum adanya petunjuk pelaksana (Juklak) maupun petunjuk teknis (Juknis) khusus, sehingga program masih menghadapi keterbatasan dari sisi acuan teknis yang diperlukan untuk memastikan konsistensi dan efektivitas implementasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Pencegahan Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bawaslu Kota Serang Pada Pemilu 2024 berjalan cukup baik, Hal ini terlihat dari sebagian besar dimensi dan/atau indikator dalam pendekatan teori evaluasi kebijakan Leo Agustino yang menunjukkan pelaksanaan yang baik. Program pencegahan ini telah dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti bimbingan teknis bagi pelaksana program, deklarasi netralitas, sosialisasi, serta pembentukan Kader Pengawas Partisipatif.

Untuk memberikan gambaran yang lebih terarah mengenai kesimpulan hasil penelitian, berikut ini disajikan beberapa poin utama yang menjadi kesimpulan penelitian:

1. Bawaslu Kota Serang memiliki sumber daya aparatur yang baik. Kompetensi, kapabilitas, integritas, pemahaman kebijakan, harmoni kebijakan, kualitas data, dan kepemimpinan telah menunjukkan kinerja positif. Bawaslu Kota Serang dinilai memiliki aparatur yang profesional, berkomitmen, dan adaptif terhadap dinamika pelaksanaan Pemilu.
2. Kelembagaan menunjukkan kinerja yang cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek manajemen organisasi serta koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. Kemitraan dengan berbagai pihak masih bersifat formal dan belum berkembang menjadi kerja sama strategis yang berkelanjutan.
3. Pengawasan partisipatif melalui Kader Pengawas Partisipatif (KPP) tidak optimal karena hanya bersifat insidental. Bawaslu Kota Serang sepenuhnya bergantung pada modul Kader Pengawas Partisipatif yang pada saat Pemilu 2024 masih dikaji oleh Bawaslu RI, akibatnya Kader Pengawas Partisipatif yang sudah dibentuk dibiarkan begitu saja tanpa keberlanjutan.
4. Ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi masih menghadapi kendala pada optimalisasi pemanfaatan media komunikasi publik. Kanal informasi yang tersedia lebih banyak digunakan untuk dokumentasi dibandingkan edukasi partisipatif, sehingga diperlukan inovasi komunikasi publik yang lebih interaktif dan inklusif.
5. Pengelolaan anggaran program pencegahan pelanggaran netralitas ASN belum dilakukan secara mandiri. Seluruh alokasi dana masih berada di bawah pengawasan Bawaslu Provinsi Banten dan tidak ada pos anggaran khusus untuk kegiatan pencegahan di tingkat kota. Anggaran yang digunakan bersumber dari kegiatan lain, sehingga ruang gerak Bawaslu Kota Serang menjadi terbatas dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pencegahan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
6. Dasar hukum pelaksanaan program sudah kuat melalui peraturan dan surat edaran Bawaslu RI, namun belum ada petunjuk teknis (Juklak/Juknis) khusus di tingkat daerah. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan pencegahan dan pengawasan di lapangan belum memiliki arah yang seragam. Selain itu, paya Bawaslu Kota Serang yang bersifat imbauan belum cukup kuat untuk menekan potensi pelanggaran, sehingga inkonsistensi antar wilayah pengawasan masih dapat terjadi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rumusan masalah penelitian telah terjawab. Program Pencegahan Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Bawaslu Kota Serang Pada Pemilu 2024 telah terlaksana dengan baik secara prinsipil, namun masih menghadapi hambatan dalam hal kelembagaan,

komunikasi publik, dukungan anggaran, dan kebijakan turunan teknis. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan, inovasi sosialisasi berbasis teknologi, serta penganggaran yang lebih terarah menjadi kunci penting dalam penyempurnaan program di masa mendatang.

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai evaluasi program pencegahan terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu Kota Serang pada Pemilu 2024, berikut adalah saran yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas program:

1. Evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan secara periodik untuk menilai efektivitas strategi pencegahan yang telah dijalankan, sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual terhadap kondisi daerah.
2. Bawaslu Kota Serang perlu menyusun strategi khusus dalam pembinaan Kader Pengawas Partisipatif, tidak hanya mengandalkan modul dari Bawaslu RI, melainkan juga mengembangkan inovasi lokal agar program lebih berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan keterlibatan dan kolaborasi yang lebih intensif serta terarah antara Bawaslu Kota Serang dengan BKPSDM dan/atau Inspektorat Daerah.
3. Pemanfaatan media informasi perlu diarahkan menjadi sarana edukasi publik yang interaktif dengan konten kreatif, mudah dipahami, dan menyediakan halaman khusus terkait netralitas ASN sehingga akses masyarakat lebih luas dan cepat.
4. Terkait pengelolaan anggaran, Bawaslu Kota Serang perlu mengupayakan advokasi kepada Bawaslu Provinsi Banten agar tersedianya peluang alokasi khusus untuk program pencegahan, sehingga kegiatan dapat lebih fokus dan mandiri.
5. Dalam aspek regulasi, diperlukan penyusunan juklak dan juknis di tingkat lokal sebagai pedoman teknis pelaksanaan, agar pengawasan dapat berjalan konsisten, terukur, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan melaksanakan saran-saran tersebut secara terpadu, diharapkan Program Pencegahan Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Bawaslu Kota Serang dapat berjalan dengan baik dan berkontribusi dalam mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil).

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Serang yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan, khususnya para komisioner, staf pelaksana, dan ASN serta peserta program pencegahan

pelanggaran netralitas, atas kesediaannya memberikan informasi dan waktu untuk mendukung kelancaran penelitian ini.

Penulis juga berterima kasih kepada pihak akademik dan pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan berharga dalam penyusunan artikel ini. Dukungan dari keluarga dan rekan sejawat yang turut membantu dalam proses pengumpulan data dan penyusunan naskah juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan penelitian ini.

Referensi

- Agustino, L. (2023). *Memahami Evaluasi Kebijakan: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Empatdua Media Kelompok Intrans Publishing.
- Badan Kepegawaian Negara. (2024). *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara: Semester I Tahun 2024*. <https://satudataasn.bkn.go.id>.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif*. <https://jdih.bawaslu.go.id>
- Bawaslu Kota Serang. (2024). *LAPORAN KOMPREHENSIF PEMILU TAHUN 2024-BAWASLU KOTA SERANG*. www.serangkota.bawaslu.go.id
- Dairani, D., & Fadlail, Ach. (2023). KONSEP PENGATURAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 17(2), 251–266. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266>
- Daniel, M. (2002). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi /Moehar Daniel: Vol. 106 halaman* (M. Daniel, Ed.; 1st ed.). Bumi Aksara.
- Fajrianto, F., & Andriyansyah, M. F. (2024). Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(3), 188. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419>
- Hasanah, U. (2023). *MODEL MANAJEMEN KOMUNIKASI PROGRAM SKPP (SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF) BAWASLU PROVINSI BANTEN*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Mantalean, V., & Rastika, I. (2023, January 31). *Kasus pelanggaran netralitas ASN meningkat menjelang Pemilu*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/13304401/pelanggaran-netralitas-asn-meningkat-jelang-2024-masa-sebelum-kampanye>
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Sinambela, N. (2024). *KASN: 264 ASN terbukti melanggar netralitas di Pemilu 2024*. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/4041783/kasn-264-asn-terbukti-melanggar-netralitas-di-pemilu-2024>

- Suardi, W. (2020). CATATAN KECIL MENGENAI DESAIN RISET DESKRIPTIF KUALITATIF. *EKUBIS: Jurnal Ekonomi, Keuangan, & Bisnis*, 2(2), 1-11. <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/EKUBIS/article/view/781>
- Subiyanto, J. (2023). *PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA TANGERANG SELATAN DALAM MENGAWASI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERSIKAP TIDAK NETRAL PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Taufiq, I. (2022). *KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA CILEGON DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020-2025*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.